PERGANTIAN ANTARWAKTU

2016

PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2016, BN RI NO. 471

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf h dan Pasal 193 ayat (2) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)..

Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2016 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus; Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 24 Maret 2016.
- Diundangkan tanggal 29 Maret 2016.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus; Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).